

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau *al-ba'i* secara bahasa bermakna memiliki dan membeli. Sedangkan menurut istilah syara' pertukaran harta dengan harta untuk memiliki dan memberikan kepemilikan, hal itu disebut dengan jual beli.<sup>17</sup> Beberapa ulama' bersimpang kata tentang bagaimana mengartikan jual beli: jual beli menurut Ulama' Hanafiyah adalah pertukaran yang halal atas harta (benda). Menurut Imam Nawawi dalam *al-Majmu'* jual beli adalah pertukaran harta dengan harta guna mendapatkan kepemilikan secara sah. Sementara itu, dalam *kitab al-Mugni*, Ibnu Qudamah mengartikankan jual beli sebagai pertukaran harta untuk menjadikan harta milik satu sama lain.<sup>18</sup> Bisa ditarik kesimpulan jual beli merupakan pertukaran uang dengan uang atau uang dengan barang yang sesuai berdasarkan harga yang ditawarkan guna memenuhi kebutuhan antara keduanya dan beralihnya kepemilikan barang.

##### 2. Dasar Hukum Jual Beli

###### a. Al-Qur'an

Cukup banyak ayat dalam Al-Qur'an ayat yang menerangkan mengenai jual beli diantaranya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fiqh Muamalah (Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer)*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 44.

<sup>18</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), 75.

<sup>19</sup> Al-Qur'an, 2:275.

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba”. (Qs. Al-Baqarah: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>20</sup>

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa’:29)

b. Hadis

Selain dalam Al-Qur’an, dasar hukum tentang diperbolehkannya jual beli juga terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّيَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ حَدِيحٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ حَدِيحٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ<sup>21</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan kepada kami Al Mas’udi dari Wa’il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa’ah bin Rafi’ bin Khadij dari kakeknya Rafi’ bin Khadij dia berkata, “Dikatakan, “Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?” beliau bersabda: “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.” (HR. Ahmad No. 16628)

Jika transaksi jual beli tersebut sesuai syariah, maka transaksi tersebut dapat disebut dengan mabrur. Salah satunya adalah dengan bersikap jujur dan tidak curang dalam jual beli. Berdasarkan hadis Nabi, kontrak terbaik adalah

<sup>20</sup> Al-Qur’an, 4:29.

<sup>21</sup> Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad bin Hambal, Juz 1, Dar Al-Khotob Al-Ilmiyah, Beirut, 2008, No. 16628.

kontrak yang paling legal dan banyak manfaatnya, demikian pula akad dari usaha yang berasal dari usahanya sendiri.<sup>22</sup>

c. Ijma' Ulama

Ijma' ulama adalah landasan hukum berikutnya yang dijadikan untuk dasar hukumnya jual beli. Para ulama percaya bahwasanya jual beli itu sah dikarenakan sebagai manusia kita tidak dapat mencukupi keinginannya sendiri jika tidak dengan bantuan orang lain. Namun bantuan materi yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan harus ditukar dengan benda lain yang dapat diterima.<sup>23</sup>

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun dalam jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli) atau disebut dengan (*Aqidain*)
- 2) Objek akad (*Ma'qud 'alaih*)
- 3) Shigat (ijab qabul).<sup>24</sup>

3 rukun diatas harus ada dalam transaksi jual beli. Karena jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi tidak dapat dikategorikan jual beli, dan jual beli tersebut dapat batal.

b. Syarat Jual Beli

Menurut jumhur ulama' ada beberapa syarat sahnya jual beli yang harus sesuai berdasarkan syarat subjeknya, objeknya dan ijab qabul.

---

<sup>22</sup> Al-shon'ani, *Subulus Salam Jilid III: diterjemahkan oleh Abu Bakar Muhammad*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 14.

<sup>23</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), 82.

<sup>24</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 34.

Pertama, tentang subjeknya kedua belah pihak, syaratnya yaitu:

- 1) Memiliki akal yang sehat.
- 2) Atas pilihannya sendiri atau tanpa paksaan, dapat diartikan bahwa pihak lain tidak memaksakan untuk terlibat dalam pengaturan tersebut.
- 3) Para pihak bukanlah orang yang *mubadzir* atau boros. Artinya, orang yang melaksanakan perjanjian jual beli sudah memenuhi syarat sebagai orang yang cakap bertindak, sehingga orang yang melakukan perjanjian jual beli tidak batal demi hukum karena ketidakcakupannya.
- 4) Baligh/ dewasa. Dewasa disini dikatakan jika telah mencapai umur 15 tahun, atau telah bermimpi basah (untuk laki-laki) dan menstruasi (untuk perempuan) maka sudah dianggap sebagai orang yang baligh atau dewasa.

Kedua, syarat objeknya yaitu:

- 1) Suci barangnya, artinya penjual tidak memasarkan barang yang klasifikasikan termasuk kedalam barang yang najis atau barang yang diharamkan.
- 2) Mengambil manfaat dari barang tersebut, seperti dapat dikonsumsi, serta untuk kebutuhan yang memiliki manfaat lainnya.
- 3) Milik sendiri. Jadi benda yang diperjualbelikan adalah benar kepemilikannya seorang penjual.
- 4) Mampu menyerahkan sesuai dengan yang telah diperjanjikan baik dari bentuk, jumlah, dan warna barang.

- 5) Mengetahui dan memeriksa keadaan jumlah, berat, atau mutu barang, kontrak akan batal demi hukum jika syarat dan harga produk yang dijual tidak diketahui.
- 6) Benda yang diakadkan berada di ditangan pemilik atau tidak dalam penguasaan orang lain.

Ketiga, lafadz ijab qabul. Lafadz Ijab qabul ini menggambarkan timbal balik dengan rela hati antara 2 pihak. Syarat ijab qabul harus memenuhi syarat menurut ulama yang mewajibkan lafal diantaranya:

- 1) Ijab qabul keadaannya berhubungan atau dalam 1 waktu
- 2) Makna kedua belah pihak hendaklah sama
- 3) Kedunya tidak peduli dengan masalah lain seperti “ketika saya pergi, saya menjual barang ini seharga itu”
- 4) Tidak memiliki waktu.<sup>25</sup>

#### 4. Etika dan Prinsip Jual Beli

UUPK dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan keadilan ekonomi berdasarkan ide dan prinsip ekonomi Islam, tetapi juga dengan isu-isu seperti halal dan haram. Mekanisme pasar Islam mencakup konsep-konsep berikut:

- a. *Ar-rida*, artinya, semua transaksi harus dilakukan atas dasar keinginan masing-masing pihak.
- b. Persaingan sehat, tidak terjadinya monopoli.

---

<sup>25</sup> Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fiqh Muamalah (Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer)*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 52-56.

- c. Kejujuran, kejujuran disini berperan penting dalam perdagangan atau jual beli. Sebab kejujuran memiliki pengaruh langsung terhadap orang yang menjalankan bisnis mauoun masyarakat.
- d. Keterbukaan dan keadilan. Oleh karena itu, transaksi harus asli dalam hal mencerminkan tujuan dan kondisi yang sebenarnya.<sup>26</sup>

Dalam jual beli ada beberapa etika mengenai kebijakan pembelian dan penjualan diantaranya yaitu:

- a. Jangan berlebihan menentukan harga jual. Karena jual beli yang melambungkan tinggi harga barang tidak sesuai dengan harga aslinya dilarang di semua agama di seluruh dunia.
- b. Jujur dalam mendeskripsikan kondisi asli produk secara akurat dan tanpa adanya unsur penipuan.
- c. Menyelesaikan transaksi.
- d. Meskipun penjual itu benar, hindari mengumpat.
- e. Meningkatkan sedekah.
- f. Mendaftar rincian pinjaman dan dipersaksikan.<sup>27</sup>

##### 5. Macam-Macam Jual Beli Yang Dilarang

Adapun perdagangan itu dilarang dalam Islam. Jumhur ulama tidak membedakan antara *fasid* dengan batal. Oleh karena itu jumhur ulama membagi hukum jual beli menjadi dua kategori, yaitu jual beli *sahih* dan jual beli *fasid*. Sementara itu, ulama Hanafiyah mengklasifikasikan jual beli menjadi tiga kategori yaitu, jual beli *sahih*, *fasid* dan batal.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Prespektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 268-269.

<sup>27</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 27-28.

<sup>28</sup> Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 93.

Jual beli yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah:

- a. Jual benda hilang.
- b. Menjual barang najis, seperti babi, *khamr*, bangkai dan darah.
- c. Jual beli al-Urbun, adalah memperjualbelikan berdasarkan akad. Misalnya jika seseorang membeli suatu barang kemudian membayar kepada penjualnya 1 dirham atau sebagian dari harga barang itu, maka 1 dirham yang dibayarkan itu dianggap sebagai bagian dari harga jika jual beli itu berlanjut.
- d. Jual beli air sungai, air danau, air laut yang tidak dapat diklaim oleh siapapun, karena itu semua termasuk dalam hak kolektif, atau milik bersama.
- e. Jual beli *gharar* (adanya unsur ketidakjelasan) dan mengandung penipuan.<sup>29</sup>

## **B. *Khiyar***

### 1. Pengertian *Khiyar*

*Khiyar* menurut bahasa Arab berasal dari kata *Al-Iktiyar* yang bermakna pilihan dan bersih. Atau dapat didefinisikan yaitu hukum asal dalam akad setelah disetujuinya, yakni tercegahnya masing-masing pihak (penjual-pembeli) membatalkannya dari masing-masing pihak yang membatalkannya.<sup>30</sup> Dapat dipahami bahwa *khiyar* disini adalah memilih antara dua pilihan yang menurutnya baik yaitu meneruskan atau mengurungkan niatnya untuk berakad.

### 2. Dasar Hukum Hak *Khiyar*

Hak *khiyar* ditetapkan syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga tujuan adanya *khiyar* disini untuk kemaslahatan dalam suatu transaksi

---

<sup>29</sup> Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014), 28-31.

<sup>30</sup> Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 32.

agar tercapai dengan sebaik-baiknya. Hukum *Khiyar* menurut ulama fiqih adalah disyariatkan atau dibolehkan karena sesuatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>31</sup> Seperti yang dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ. — رواه البخاري ومسلم<sup>32</sup>

Artinya: Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).” (HR. Al.Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut diatas menjelaskna bahwa jika kedua belah pihak (penjual dan pembeli) masih berada dalam satu tempat pelaksanaan jual beli, maka masing-masing mempunyai hak pilih untuk mengesahkan atau membatalkan jual beli. Jika keduanya saling berpisah, sesuai dengan yang dikenal manusia, atau jual beli disepakati hak pilih diantara keduanya, maka akad jual beli dianggap sah, sehingga salah seorang diantaranya tidak boleh membatalkan secara sepihak, kecuali dengan perjanjian yang disepakati.

### 3. Macam-Macam Hak *Khiyar*

<sup>31</sup> Dewi Sri Indriati, *Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli*, 2016, <https://journal.iain-manado.ac.id>, diakses pada 2 Oktober 2023

<sup>32</sup> Ibnu Majjah, Sunan Ibnu Majjah, Jilid 2, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, Jakarta: Gema Insani, 2016, No. 2181



a. *Khiyar Majelis*

*Khiyar majelis* adalah hak pilih bagi kedua belah pihak (penjual dan pembeli) untuk meneruskan atau membatalkan akad selama keduanya berada dalam majelis atau keduanya belum berpisah badan. Artinya, suatu akad dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melakukan akad telah berpisah atau salah satu pihak telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli.<sup>33</sup>

Adapun habisnya *khiyar* mejelis yaitu apabila:

- (a) Keduanya memilih akan meneruskan akad. Jika salah seseorang dari keduanya memilih akan meneruskan akad, habislah *khiyar* dari pihaknya.
- (b) Keduanya terpisah dari tempat jual beli.

b. *Khiyar Syarat*

Menurut buku Saleh Al-syarat yaitu jika kedua belah pihak yang mengadakan transaksi dengan mengajukan syarat adanya *khiyar* dalam akadnya atau setelah akad selama masih di dalam majelis yang sama dan dengan tempo yang diketahui oleh kedua belah pihak.

Menurut Mardani *khiyar syarat* merupakan hak yang disyaratkan oleh seseorang atau kedua belah pihak untuk membatalkan suatu akad.<sup>34</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat dipahami bahwa *khiyar syarat* adalah hak yang dipilih untuk menetapkan atau membatalkan akad bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berakad selama waktu yang ditentukan.

Menurut Endang berakhirnya *khiyar syarat* yaitu sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> *Ibid*, 33.

<sup>34</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 106

- 1) Masa akad berakhir atau akad dibatalkan atau dianggap sah oleh pemilik *khiyar*, baik melalui pernyataan atau tindakan.
- 2) Tenggang waktu *khiyar* jatuh tempo, tanpa ada pernyataan diteruskan atau tidak jual beli tersebut.
- 3) Objek yang diperjualbelikan hilang atau rusak ditangan yang berhak *khiyar*.
- 4) Terdapat pertambahan nilai objek yang diperjualbelikan ditangan dan hak *khiyar* ada dipihaknya.

c. *Khiyar aib*

*Khiyar aib* adalah hak yang dimiliki oleh seorang pembeli disebabkan karena adanya cacat barang yang ia beli, tetapi tidak diberitahukan oleh penjual atau memang penjual tidak mengetahuinya, akan tetapi cacat itu terbukti ada pada barang sebelum akad jual beli.<sup>35</sup> Jadi dapat dipahami bahwa *khiyar aib* adalah hak yang dimiliki penjual dan pembeli untuk meneruskan atau mengurungkan akad jual beli tersebut karena ada kecacatan pada objek jual beli baik sebelum serah terima barang yang diperjual belikan atau sesudah serah terima objek jual beli.

Menyebabkan munculnya *khiyar* ini adalah aib yang menyebabkan berkurangnya harga serta nilai bagi oara pedagang maupun para pihak yang ahli dalam bidangnya. Ijma' ulama mengatakan, pemulangan suatu barang karena cacat boleh di laksanakan pada saat transaksi berjalan, apabila akad telah dilaksanakan serta salah satu pihak telah mengetahui terdapat kecacatan didalam barang tersebut, maka akadnya tersebut dikatakan sah serta tidak ada

---

<sup>35</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, diterjemahkan oleh Abdullah Hayyie Al-Kattani, Dkk dengan judul asli Al-Mulakhasul Fiqih, (Gema Insani Press, 2005), 38.

lagi *khiyar* setelahnya. Karena dia dianggap telah rela dengan barang itu dan kondisi barang tersebut. Namun ketika seorang pembeli tidak mengetahui ada cacat dibarang tersebut dan mengetahuinya setelah akad, maka akad tersebut tetap disimpulkan benar, tetapi pihak konsumen berhak mengadakan *khiyar* antara menukarkan barang atau melakukan ganti rugi sesuai dengan adanya cacat dibarang.

Syarat-syarat berlakunya *khiyar aib* menurut ulama yakni:

- 1) Cacat pada barang itu diketahui sebelum terjadinya serah terima barang kepada pembeli, baik cacatnya itu sudah lama atau baru terjadi setelah akad tapi belum serah terima.
- 2) Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu terdapat cacat, baik ketika akad berlangsung atau ketika serah terima barang.
- 3) Adanya cacat pada barang itu bukan termasuk hal yang sulit dihilangkan. Misalnya, ada najis pada baju yang bisa dihilangkan dengan cara membasuhnya, tidak menetapnya adanya hak mengembalikan barang.
- 4) Pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bebas dari setiap cacat pada barang.<sup>36</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa syarat berlakunya *khiyar aib* disini adalah apabila barang yang dijadikan objek jual beli tersebut cacat. Baik cacat yang diketahui sebelum serah terima barang maupun setelah serah terima barang. Maka ketika ada kecacatan pada barang yang dijadikan

---

<sup>36</sup> Endang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Yogyakarta: Remaja Rosdakarya, 2015), 39.

objek jual beli, maka pihak penjual atau pembeli memiliki hak untuk meneruskan atau membatalkan akad.

### **C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

#### **1. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen adalah kumpulan prinsip dan hukum yang mengontrol dan melindungi konsumen dalam hubungan kehidupan sosial dan masalah simpanan dan penggunaan produk antara distributor dan pengguna.<sup>37</sup>

Menurut pasal 1 angka 1 perlindungan konsumen adalah kumpulan upaya yang membentuk kejelasan hukum dengan tujuan memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>38</sup> Adanya perlindungan konsumen memiliki tujuan untuk menciptakan rasa aman pelanggan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ruang lingkup perlindungan konsumen antara lain dapat dipisahkan menjadi 2 komponen:

- a. Keamanan terhadap kemungkinan barang yang dikirim ke pelanggan tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati.
- b. Keamanan terhadap pengenaan kondisi yang tidak menguntungkan pada pelanggan.<sup>39</sup>

Dalam hukum Islam perlindungan konsumen sangatlah penting. Karena Islam memandang perlindungan konsumen lebih dari sekedar hubungan pribadi, melainkan kepentingan umum yang lebih luas yaitu hubungan manusia dengan

---

<sup>37</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 20.

<sup>38</sup> Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>39</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 22.

Allah SWT, maka perlindungan konsumen ada untuk mengatur transaksi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

## 2. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

- a. Konsumen adalah mereka yang menggunakan suatu produk. Di Indonesia, konsumen didefinisikan sebagai “semua pengguna barang/jasa yang ditawarkan dalam masyarakat baik untuk kepentingan individu, keluarga, maupun orang lain”, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka (2) UUPK.
- b. Pelaku korporasi, termasuk produsen, distributor, dan pengecer, seringkali dipahami sebagai pengusaha barang atau jasa. Pasal 1 ayat (3) UUPK memberikan pengertian pelaku ekonomi yang berbunyi: “Pelaku ekonomi adalah setiap orang atau badan pemerintah, baik berbentuk badan hukum maupun tidak, yang didirikan dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia atau yang melakukan kegiatan dalam wilayah hukumnya sendiri atau bersama-sama melalui kontrak untuk melakukan kegiatan perdagangan dalam berbagai bidang ekonomi yang berbeda-beda.”<sup>40</sup>

## 3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi undang-undang, sedangkan kewajiban adalah tuntutan yang harus dipenuhi. Pada hakikatnya kepentingan mencakup kewenangan yang dijaga keamanannya oleh hukum dalam pelaksanaannya.<sup>41</sup>

Hak-hak konsumen yang digariskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Grasindo, 2000), 23.

<sup>41</sup> Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 52.

- a. Hak untuk mengkonsumsi produk dan/atau jasa dalam kenyamanan, keamanan, dan keselamatan;
- b. Hak atas memilih produk dan/atau layanan dan mendapatkannya sesuai dengan nilai tukar dan jaminan yang diberikan;
- c. Hak atas informasi yang tepat, jelas, dan jujur tentang syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan pengaduannya tentang barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak atas advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang efektif;
- f. Hak sebagai konsumen untuk dibimbing dan diinformasikan;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani dengan baik, jujur dan tanpa diskriminasi;
- h. Hak atas ganti rugi dan/atau penggantian, apabila produk dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>42</sup>

Selain hak-hak yang diuraikan diatas, ada hak untuk dilindungi dari konsekuensi merugikan dari persaingan tidak sehat. Karena operasi komersial pengusaha sering tidak jujur, yang disebut sebagai “persaingan curang” atau “persaingan usaha tidak sehat” dalam hukum.<sup>43</sup>

Selain hak-hak tersebut, konsumen memiliki tanggung jawab sebagai berikut berdasarkan Pasal 5 UUPK:

---

<sup>42</sup> Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>43</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 52.

- a. Baca atau ikuti instruksi dan proses informasi untuk penggunaan atau pemanfaatan produk dan/atau jasa, keselamatan dan keamanan;
- b. Beriktikad baik dan jujur dalam memperoleh pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan yang disepakati;
- d. Ikut serta dalam penyelesaian hukum yang sesuai atas pengaduan perlindungan konsumen.<sup>44</sup>

#### 4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Menurut Pasal 6 UUPK hak pelaku usaha meliputi:

- a. Hak untuk mendapatkan pembayaran atas produk dan/ atau jasa yang diperjualbelikan berdasarkan syarat dan kesepakatan nilai tukar;
- b. Hak untuk dilindungi dari perilaku konsumen yang memiliki niat buruk;
- c. Hak perlindungan yang layak sesuai dalam undang-undang penyelesaian sengketa konsumen;
- d. Hak untuk memulihkan reputasi jika secara hukum dapat dibuktikan bahwa kerugian pelanggan tidak disebabkan oleh penjualan barang atau;
- e. Hak tambahan yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.<sup>45</sup>

Selain hak-hak tersebut, pelaku usaha terikat dengan syarat-syarat yang telah dipaparkan dalam UUPK Pasal 7:

- a. Jujur dalam menjalankan usaha;
- b. Memberikan informasi yang akurat, jelas dan jujur tentang persyaratan dan jaminan barang/benda dan/atau layanan, serta menjelaskan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaannya;

---

<sup>44</sup> Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>45</sup> Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- c. Pelanggan harus dilakukan secara adil dan jujur, dan mereka harus dilayani tanpa mendiskriminasi;
- d. Menjamin mutu produk dan/atau jasa yang dihasilkan dan/atau diperdagangkan sesuai dengan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa;
- e. Mengizinkan klien untuk mencoba atau menguji produk dan/atau layanan tertentu, dan memberikan jaminan terhadap barang yang diproduksi;
- f. Menawarkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian uang jika produk dan/atau jasa yang diperoleh atau digunakan tidak memenuhi spesifikasi kontrak.<sup>46</sup>

#### 5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Kerugian Konsumen

Kewajiban tanggung jawab pelaku usaha merupakan bagian dari komitmen kontraktual dalam transaksi penjualan yang dikenal dengan kewajiban produk.<sup>47</sup>

Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan:

- a. Pelaku bisnis berkewajiban membayar kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian pelanggan yang disebabkan oleh produksi atau konsumsi produk dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian produk atau jasa yang bernilai sama atau serupa, atau perawatan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pembayaran kompensasi akan dilakukan dalam waktu 7 hari setelah transaksi.

---

<sup>46</sup> Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>47</sup> Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), 37.



- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat 18 dan ayat (2) tidak menghalangi kesalahan pidana berdasarkan bukti tambahan adanya keadaan yang memberatkan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku dalam hal pembuktian bahwa transaksi itu adalah kesalahan nasabah.<sup>48</sup>

Menurut Pasal 28 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, kenyataan bahwa pelaku bisnis telah merugikan konsumen merupakan bagian pokok dari pertanggungjawaban pelaku bisnis dalam membayar ganti rugi, sebagai berikut:

- a. Pengembalian uang;
- b. Pertukaran untuk produk atau layanan yang serupa atau bernilai sama;
- c. Pengobatan kesehatan;
- d. Kompensasi.<sup>49</sup>

#### **D. Grosir**

##### **1. Pengertian Grosir**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) grosir adalah usaha jual beli dalam jumlah besar.<sup>50</sup> Setelah distributor, grosir adalah jalur distribusi kedua atau ketiga. Pedagang grosir adalah setiap perusahaan yang menyediakan barang atau jasa kepada pembeli untuk dijual kembali atau untuk bisnis. Manufaktur dan pabrik tidak termasuk dalam perdagangan grosir, dikarenakan keduanya lebih banyak terlibat dalam manufaktur dan tidak termasuk reseller.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>49</sup> Abuyazid Bustomi, "Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen", Vol. 16, No. 2, 2018, 162-163.

<sup>50</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 368.

<sup>51</sup> Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, (PT. Indeks, 2007), 184.

Dapat disimpulkan grosir didefinisikan sebagai pedagang yang menjual secara bervolume dan mencakup semua area penjualan barang atau jasa kepada orang yang memperoleh barang atau jasa untuk dijual kembali atau guna pemanfaatan bisnis.

## 2. Macam-Macam Grosir

### a. Grosir Pedagang

Pedagang grosir adalah pedagang beroperasi sendiri yang membeli komoditas dagangan yang dijualnya.

### b. Grosir Pialang dan Agen

Pialang dan agen menganggap kepemilikan barang dan hanya melakukan aktivitas penjualan sederhana. Peran utama mereka adalah mendorong penjualan, dimana mereka menerima komisi dari harga jual.

### c. Grosir Cabang dan Kantor Produsen

Produsen membuat anak perusahaan serta kantor penjualan pribadi untuk manajemen inventaris, pemasaran dan pengembangan yang lebih baik.<sup>52</sup>

## 3. Fungsi Grosir

a. Adanya persediaan barang yang beragam.

b. Penjualan dan promosi produsen dapat menjangkau sejumlah besar pelanggan usaha kecil dengan biaya rendah dengan memanfaatkan tenaga penjualan.

c. Penyimpanan. Karena grosir memiliki persediaan yang besar, pelanggan menghadapi lebih sedikit resiko dan biaya persediaan.

## 4. Pengembalian Barang dalam Grosir

---

<sup>52</sup> Philip Kolther dan Gary Armstrong, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Alih Bahasa: Wilhemus W. Bakowatun, (Jakarta: Intermedia. 1992), 83.

Dalam hal retur, banyak kejadian dimana barang yang diterima cacat atau rusak dan tidak layak untuk dijual, namun bisa jadi produk dikembalikan saat proses pengiriman atau ada masalah penyimpanan. Keadaan barang harus ditinjau setiap hari karena mungkin berdampak pada kualitas barang.

Retur pembelian adalah istilah lain dari retur produk. Pengembalian uang dan pengurangan harga umumnya diselesaikan dengan:

- a. Meminta penurunan harga dari penjual.
- b. Penggantian barang yang rusak.